



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan program pendidikan anak usia dini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Pemerintah Kota Mojokerto telah mencanangkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan dasar maka perlu kiranya memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani bagi anak sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf c dan guna menunjang dan menjamin pelaksanaan BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina dari Pemerintah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 113 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015 ;
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2015 ;
23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TK NEGERI PEMBINA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto;
- f. Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri Pembina Kota Mojokerto adalah Bantuan Operasional Pendidikan dari Pemerintah Kota;
- g. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya di singkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun.
- h. Lembaga adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.

- i. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) adalah program Pemerintah Kota untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan anak usia dini yang di berikan pemerintah kepada lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD TK Negeri Pembina Tahun 2017, merupakan Pedoman Bagi Pemerintah Kota dan Satuan Pendidikan Dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BOP PAUD.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD TK Negeri Pembina Tahun 2017 disusun dengan tujuan :

1. Mendukung Pelaksanaan kegiatan akademis dan non akademis.
2. Meringankan beban masyarakat terhadap sebagian kebutuhan non personalia siswa.
3. Meningkatkan Kebutuhan kualitas pengelolaan administrasi sekolah.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 2, dengan sasaran meliputi TK Negeri yaitu TK Negeri Pembina Magersari dan TK Negeri Pembina Prajuritkulon.

BAB III

ALOKASI DANA OPERASIONAL BOP PAUD TK NEGERI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Alokasi BOP PAUD untuk satuan Pendidikan TK Negeri Pembina diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Biaya yang termasuk dalam dana operasional BOP PAUD TK Negeri Pembina meliputi Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ATK, Penggandaan Bahan Ajar, pembuatan laporan-laporan dan kebutuhan lain yang mendukung kegiatan belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini.

- (3) TK Negeri Pembina yang telah memperoleh Dana BOP PAUD tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari orang tua siswa.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Tahapan – tahapan yang harus dilaksanakan Tim Manajemen BOP PAUD TK Negeri Pembina agar penyaluran dan pelaksanaan Program BOP PAUD TK Negeri Pembina dapat berjalan dengan baik, meliputi :
- a. Kegiatan sosialisasi;
 - b. Kegiatan Pendampingan/ Pembinaan; dan
 - c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai upaya memasyarakatkan program bantuan Pemerintah Kota Mojokerto pada wali murid sekolah dan warga masyarakat terhadap pentingnya program dana operasional PAUD TK Negeri Pembina. yang dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan sekolah dan wali murid, surat edaran, dan lain-lain;
- (3) Kegiatan Pendampingan/Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian program pendidikan anak usia dini pada tingkat satuan Sekolah, TK Negeri Pembina.
- (4) Kegiatan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan maksud :
- a. Mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan dana operasional anggaran BOP PAUD TK Negeri Pembina;
 - b. Mencari solusi terhadap permasalahan yang ada sehubungan dengan pelaksanaan Program BOP PAUD TK Negeri Pembina.
 - c. Menetapkan langkah fasilitasi dan pendampingan/ pembinaan untuk tahun berikutnya.

Pasal 7

Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Operasional BOP PAUD TK Negeri Pembina Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 15 Mei 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 15 MEI 2017

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan Pasal 46 ayat (1) berbunyi pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan ayat (2) berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan RPJMN 2015 -2019 peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Kebijakan Pemerintah Daerah adalah memperluas layanan pendidikan anak usia dini berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah, serta masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2001 APK PAUD baru mencapai sekitar 28% dan menjadi 70,1 % pada tahun 2015. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD sangat signifikan hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga PAUD yang hampir seluruhnya dikelola oleh masyarakat. Sejumlah lembaga ini terdapat 65 TK, 67 KB, 10 SPS dan diantaranya terdapat 2 TK Negeri Pembina.

Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dapat meringankan biaya pendidikan terutama bagi lembaga untuk meningkatkan layanan PAUD yang lebih bermutu. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan dana BOP PAUD yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, agar dijadikan acuan oleh semua pihak dalam penyelenggaraan program PAUD.

B. PENGERTIAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis.
3. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Lembaga adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) adalah program pemerintah daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan Pemerintah kepada Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
6. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Komponen biaya operasional penyelenggaraan PAUD diuraikan pada bagian selanjutnya.

C. TUJUAN BANTUAN

Tujuan pemberian bantuan BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina adalah

1. Mendukung kualitas pelaksanaan kegiatan akademis dan non akademis.
2. Meningkatkan kebutuhan kualitas pengelolaan administrasi sekolah.
3. Meringankan beban masyarakat terhadap sebagian kebutuhan non personalia siswa.

Kegiatan akademis merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan motorik anak.

Kegiatan non akademis merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada pengembangan ranah skill seperti ekstra kurikuler.

D. SASARAN BANTUAN

Sasaran program BOP PAUD adalah bentuk Taman Kanak-Kanak, Khususnya Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Magersari dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Prajuritkulon.

E. JUMLAH DAN BESAR BANTUAN

Pengalokasian besaran BOP PAUD menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Untuk TK Negeri Pembina Magersari Menerima bantuan sebesar Rp.367.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) Per Tahun, dan per bulan per siswa mendapatkan Rp.250.000,-
2. Untuk TK Negeri Pembina Prajuritkulon Menerima bantuan sebesar Rp.247.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Tahun, dan per bulan per siswa mendapatkan Rp.250.000,-

F. WAKTU PENYALURAN DANA

Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening Dinas Pendidikan dan dilakukan setiap bulan dalam satu tahun dan untuk pertanggungjawaban di buat setiap sebulan sekali selama satu tahun.

BAB II IMPLEMENTASI BOP PAUD

A. SATUAN PAUD ATAU LEMBAGA PENERIMA BOP PAUD

Syarat bagi Satuan PAUD atau Lembaga penerima Bantuan Operasional PAUD dalam Hal ini TK Negeri Pembina adalah sebagai berikut:

1. Semua Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD harus mengikuti petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Mojokerto;
2. Memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah;
3. Memiliki nomor pokok wajib pajak.

B. BOP PAUD

BOP PAUD mendukung program PAUD berkualitas, dengan demikian setiap pengelola program PAUD harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOP PAUD harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
2. Pengelola atau penyelenggara PAUD harus mengelola dana BOP PAUD secara transparan dan akuntabel.

C. MANAJEMEN PROGRAM BOP PAUD

Dana BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Satuan PAUD atau Lembaga mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. Satuan PAUD atau Lembaga harus menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB), dimana dana BOP PAUD merupakan bagian integral dari RAB tersebut;
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan PAUD atau Lembaga;

D. PERSIAPAN PENYALURAN DANA

1. Tim Manajemen BOP PAUD tingkat Kota melakukan kontrol/verifikasi terhadap data lembaga PAUD (TK Negeri Pembina) yang sudah memiliki kelengkapan Administrasi dan Data Riil.

E. PENYALURAN DANA BOP PAUD

Penyaluran dana BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilanjutkan ke rekening Dinas Pendidikan dan mengikuti mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Program BOP PAUD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penyaluran dana BOP PAUD dilaksanakan dengan di transfer melalui Rekening Lembaga Masing-Masing.

F. PENGAMBILAN DANA

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Lembaga adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan dana BOP PAUD dari Dinas Pendidikan tidak boleh di wakilkan, harus Kepala Satuan PAUD atau Lembaga dan Bendahara. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Lembaga dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Penggunaan dana BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

BAB III PENGUNAAN DANA BOP PAUD

A. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Penggunaan dana BOP PAUD di Satuan PAUD atau Lembaga harus didasarkan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) PAUD yang telah disusun.

Dengan alokasi pembelanjaan untuk belanja pegawai maksimal sebesar 20 % dan 85 % untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang terdiri dari :

1. Pembelian bahan-bahan habis pakai termasuk atk, foto copy, makan dan minum siswa.
2. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembinaan ekstra kurikuler.
3. Pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan
4. Pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional.
5. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non akademis dan Hari Anak Nasional.
6. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademis.

B. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD

Dana BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau Lembaga tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau Lembaga;
4. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
5. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan Suku, Agama, dan Ras (SARA).

BAB IV MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan BOP PAUD. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana BOP PAUD diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan. Komponen utama yang dipantau antara lain:

1. Alokasi dana PAUD penerima bantuan;
2. Penyaluran dan penggunaan dana;
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
4. Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan dana BOP PAUD.
5. Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOP PAUD Pemerintah Kota.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOP PAUD, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan PAUD atau Lembaga) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Tim Manajemen BOP PAUD Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Manajemen BOP PAUD Provinsi yang mencakup hal-hal berikut :

- a. Surat Keputusan Penetapan Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP PAUD dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- b. Dana yang disalurkan ke rekening Satuan PAUD atau Lembaga.
- c. Revisi Surat Keputusan alokasi dana BOP PAUD apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data.
- d. Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD per PAUD per komponen biaya yang diperoleh dari Tim Manajemen BOP PAUD PAUD dengan menggunakan Formulir.
- e. Penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

BAB V
SANKSI

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOP PAUD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS